

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>79</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>80</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap

---

<sup>79</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

<sup>80</sup> Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>81</sup> Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>82</sup>

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesucilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

<sup>82</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

<sup>83</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

<sup>84</sup> Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, hlm. 105.

1. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
2. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
3. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.<sup>85</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan

---

<sup>85</sup> Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.

penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.<sup>86</sup>

PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>87</sup> Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.<sup>88</sup> Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:<sup>89</sup>

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

---

<sup>86</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian... Loc. Cit.*

<sup>87</sup> Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.

<sup>88</sup> Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Juni 2019 pukul 09.56 WIB.

<sup>89</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian... Loc. Cit.*

Bagian konsideran deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki. Adanya ketimpangan gender yang masih mengakar pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.<sup>90</sup>

Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi, dan perilaku. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.<sup>91</sup>

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan

---

<sup>90</sup> Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Juni 2019 pukul 10.17 WIB.

<sup>91</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.

kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.<sup>92</sup> Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.<sup>93</sup> Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.<sup>94</sup>

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkungannya dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

keluarga atau hubungan kedekatan lain, misalnya penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.<sup>95</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat luas (publik) adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan personal. Tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan di masyarakat luas antara lain kekerasan yang terjadi di tempat kerja misalnya penganiayaan terhadap *baby sitter*, kekerasan yang terjadi di tempat umum misalnya bus dan kendaraan umum, di pasar, di stasiun, di terminal dan tempat-tempat umum lainnya, kekerasan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan yang terjadi dalam bentuk publikasi misalnya pornografi, maupun bentuk lainnya.<sup>96</sup>

Kekerasan yang dilakukan oleh negara dan dalam lingkup negara yaitu kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara. Misalnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, perbudakan seksual, dan lain-lain.<sup>97</sup>

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

pengakuan, penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan sebagainya, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.<sup>98</sup>

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.<sup>99</sup> Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.<sup>100</sup> Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>101</sup>

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

<sup>100</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 15 Juni 2019 pukul 10.40 WIB.

<sup>101</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 15 Juni 2019 pukul 10.44 WIB.



4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>102</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>103</sup>

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau

---

<sup>102</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

<sup>103</sup> Siti Amira Hanifah, Skripsi: “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>104</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

### **1. Pelecehan Seksual**

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.<sup>105</sup> Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.<sup>106</sup>

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian

---

<sup>104</sup> Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<sup>105</sup> Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan"... *Op. Cit.*, hlm. 341.

<sup>106</sup> Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>107</sup>

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).<sup>108</sup>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan

---

<sup>107</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

<sup>108</sup> N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center, hlm. 1, terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>, diakses tanggal 17 Juni 2019 pukul 22.51 WIB.

dan/atau dipermalukan.<sup>109</sup> Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colesan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:<sup>110</sup>

- a. tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;
- b. berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- c. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.<sup>111</sup> Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang

---

<sup>109</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96.

<sup>110</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96.

<sup>111</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya... Op. Cit.*, hlm. 212.

kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.<sup>112</sup>

## 2. **Eksplorasi Seksual**

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>113</sup> Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan

---

<sup>112</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 207.

<sup>113</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.<sup>114</sup>

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 RUU PKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>115</sup> Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukkan benda ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.<sup>116</sup>

Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu:<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

<sup>115</sup> Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<sup>116</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96-97.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

- a. tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- b. dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- c. dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

### 3. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.<sup>118</sup> Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak

---

<sup>118</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 10, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.<sup>119</sup>

Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi yaitu:<sup>120</sup>

- a. tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan;
- b. mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

Akan tetapi di dalam Pasal 104 Draft RUU PKS, menyatakan bahwa “dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana”.<sup>121</sup> Salah satu anggota Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mengatakan bahwa peran ibu sangat besar dalam kasus ini. Ibu

---

97. <sup>119</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.

97. <sup>120</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.

<sup>121</sup> Pasal 104 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.



dari perempuan penyandang disabilitas kemungkinan akan memegang kendali atas keputusan pemasangan alat kontrasepsi bagi anaknya. Selain itu, jika perempuan difabel menjadi korban kekerasan seksual, maka ibu dari perempuan tersebut juga akan menanggung beban cukup besar. Oleh karena itu, dalam proses pembahasan Pasal 104 RUU PKS, Komnas Perempuan mendorong pemberlakuan syarat ketat sebelum pemasangan alat kontrasepsi, khususnya bagi perempuan difabel intelektual yang tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri.<sup>122</sup>

#### 4. Pemaksaan Aborsi

Istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam literatur fikih, aborsi berasal dari bahasa Arab al-ijhahd atau dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya.<sup>123</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai aborsi yaitu, terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan

---

<sup>122</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/pemaksaan-pemasangan-alat-kontrasepsi-bagi-difabel-tidak-dibenarkan/4230938.html>, diakses tanggal 24 Juni 2019 pukul 14.13 WIB.

<sup>123</sup> Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan), Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 32-33.

kehamilan.<sup>124</sup> Sedangkan secara medis, aborsi adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.<sup>125</sup> Menurut Husein Muhammad, pengguguran kandungan hanya dapat dibolehkan karena sejumlah alasan, antara lain yaitu keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ibu tersebut sedang menyusui bayinya dan tidak mampu membayar air susu lain. Kemudian alasan yang lain adalah tidak mampunya ibu dalam menanggung beban kehamilan, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.<sup>126</sup> Selain itu alasan lain adalah karena kegagalan KB/alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial-ekonomi, alasan medis, dan lain-lain.<sup>127</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Undang-undang ini membolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindarkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatn pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang

---

<sup>124</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 56.

<sup>125</sup> Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kotemporer, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 158.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 126-127.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Secara implisit, Undang-Undang Kesehatan memastikan bahwa aborsi dilakukan bukan karena paksaan.<sup>128</sup>

Tindak pidana pemaksaan aborsi adalah perbuatan memaksa orang lain untuk menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur tindak pidana pemaksaan aborsi yaitu:<sup>129</sup>

- a. perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan;
- b. perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

## **5. Perkosaan**

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat

---

76. <sup>128</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.

97. <sup>129</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.

pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.<sup>130</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>131</sup> Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.<sup>132</sup>

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir, bahwa perkosaan tidak harus selalu dilakukan sampai mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Unsur kekerasan atau ancaman

---

<sup>130</sup> <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses tanggal 15 Juni 2019 pukul 13.08 WIB.

<sup>131</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

kekerasan merupakan unsur yang harus ada dalam perkosaan, karena merupakan bagian dari perbuatan untuk memperlancar terjadinya persetubuhan.<sup>133</sup>

Sedangkan perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.<sup>134</sup> Selain itu, di dalam Pasal 16 RUU PKS memberikan pengertian mengenai perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.<sup>135</sup> Terdapat dua unsur tindak pidana perkosaan, yaitu:<sup>136</sup>

- a. tindakan pemaksaan hubungan seksual; dan
- b. dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

<sup>135</sup> Pasal 16 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<sup>136</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

## 6. Pemaksaan Perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:<sup>137</sup>

- a. tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- b. dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;
- c. mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

## 7. Pemaksaan Pelacuran

Tindak pidana pemaksaan pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:<sup>138</sup>

---

98. <sup>137</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.

98. <sup>138</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.

- a. tindakan melacurkan seseorang;
- b. dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- c. untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

#### **8. Perbudakan Seksual**

Tindak pidana perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran yang dilakukan kepada orang lain dengan cara membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:<sup>139</sup>

- a. satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran;
- b. dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- c. dilakukan untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>139</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

## 9. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada:<sup>140</sup>

- a. memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;
- b. memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;
- c. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- d. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparaturnya dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.

Dengan demikian terdapat tiga unsur penyiksaan seksual, yaitu:<sup>141</sup>

- a. satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- b. dilakukan dengan sengaja;
- c. untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada: kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban

---

<sup>140</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 99.

<sup>141</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 99.



atau dari orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memperlakukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

### **C. Pelecehan Seksual Sebagai Bagian Dari Kekerasan Seksual**

Pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual karena pelecehan seksual merupakan pemberian perhatian secara seksual baik secara lisan, fisik maupun tulisan terhadap perempuan dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan, namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah wajar. Sebagaimana halnya pelacuran, perkosaan, pornografi, dan penganiayaan terhadap pasangan, maka berdasarkan studi tentang perempuan yang berkembang secara pesat, pelecehan seksual ditempatkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual.<sup>142</sup> Pelecehan seksual dapat terjadi pada perempuan dari berbagai golongan usia dan kelas sosial, begitu pula pelakunya. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang mengalami pelecehan seksual tidak dapat berbuat suatu hal untuk menghindari dan terpaksa harus membiarkan pelecehan seksual tersebut terjadi.<sup>143</sup> Pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual, bukanlah merupakan masalah

---

<sup>142</sup> Adrina, "Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". dalam Suparman Marzuki (Ed.), *Pelecehan Seksual... Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 34-36.

individu semata, tetapi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat.<sup>144</sup>

Pada umumnya pelecehan seksual terjadi pada perempuan. Walaupun laki-laki dapat menjadi korban pelecehan seksual, tetapi pelecehan seksual paling banyak dialami oleh perempuan. Laki-laki yang menjadi pelaku pelecehan seksual pada umumnya berperilaku diskriminatif, karena memperlakukan perempuan dengan sikap merendahkan. Sebaliknya, pelecehan seksual yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki mengandung makna yang berbeda. Meskipun laki-laki dapat mengalami pelecehan seksual dari perempuan, tetapi laki-laki tidak merasakannya sebagai bentuk diskriminasi.<sup>145</sup>

Konfederasi Pekerja Pelayanan Kesehatan (*The Confederation of Health Service Employees: COHSE*) pada tahun 1991 menunjukkan bahwa di antara 140 orang, 98 perempuan dan 16 laki-laki telah mengalami pelecehan seksual, 11 perempuan dan 15 laki-laki belum pernah mengalami pelecehan seksual. Laki-laki yang pernah mengalami pelecehan seksual tidak mendapati adanya pengalaman yang menghancurkan sebagaimana yang dialami perempuan.<sup>146</sup> Pada pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, sering kali perilaku yang dianggap sebagian besar perempuan menyinggung perasaan, tidak dianggap demikian oleh laki-laki. Misalnya sentuhan atau lelucon seks (banyak perempuan memandang bahwa sentuhan dan lelucon seks merupakan pelecehan seksual), akan tetapi laki-laki hanya menganggap hal tersebut sebagai gurauan. Oleh karena

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>145</sup> Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas... Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

itu, untuk menegaskan jenis-jenis perilaku yang termasuk sebagai tindakan pelecehan seksual, Rohan Collier mengemukakan bentuk-bentuk pelecehan seksual, yaitu:<sup>147</sup>

1. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan atau kerlingan.
2. Menceritakan lelucon berkonotasi seks yang bersifat menghina.
3. Mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang lain sehingga menyinggung perasaan atau merendahkan martabat.
4. Memberikan komentar yang tidak senonoh mengenai penampilan atau pakaian seseorang.
5. Menyentuh, mencubit, menepuk, mencium, dan memeluk seseorang tanpa dikehendaki.
6. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Komite Nasional Perempuan Mahardhika juga mengemukakan bentuk-bentuk pelecehan seksual, yaitu:<sup>148</sup>

1. Pelecehan Seksual Verbal
  - a. Menggoda, bercanda, komentar, atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.
  - b. Menulis surat, menelepon, mengirim pesan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan melalui telepon genggam.

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>148</sup> Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!... Op. Cit.*, hlm. 7-8.

c. Menyebut atau memanggil orang dewasa dengan sebutan yang bersifat seksual, tidak dikehendaki, dan membuat orang lain merasa rendah diri, seperti “manis”, “cantik”, “mungil”, dan lain-lain.

d. Bersiul yang berkonotasi seksual pada seseorang.

e. Ajakan untuk berkencan, yang tidak diinginkan.

f. Memanggil seseorang dengan nada mendesah yang berkonotasi seksual dan/atau sifatnya mencemooh.

g. Mengubah topik diskusi non seksual menjadi diskusi seksual.

h. Sindiran-sindiran atau cerita-cerita seksual.

i. Menanyakan mengenai fantasi-fantasi seksual, preferensi atau sejarah seksual.

j. Pertanyaan pribadi mengenai kehidupan seksual.

k. Komentar seksual mengenai cara berbusana, bentuk tubuh atau gaya seseorang.

l. Membuat bunyi-bunyian seperti orang sedang berciuman, desahan, dan memainkan bibir.

m. Menceritakan atau menyebarkan rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang.

n. Melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak diinginkan.

## 2. Pelecehan Seksual Non Verbal

a. Memperlihatkan gerak gerak seksual yang tidak diinginkan.

- b. Memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri, dihadapan orang lain.
- c. Menggesekkan alat kelamin ke tubuh orang lain.
- d. Melihat atau memandang seseorang dari atas ke bawah dengan mata naik turun.
- e. Menatap seseorang dengan pandangan ke area tubuh tertentu (payudara, bibir, pantat, betis, lengan, dan lain-lain) dengan muatan seksual.
- f. Membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat lidah atau melempar ciuman pada seseorang.

3. Pelecehan Seksual Fisik

- a. Sengaja menyentuh, menikung, membungkuk, atau mencubit dengan muatan seksual yang tidak diinginkan.
- b. Memberi pijitan pada leher yang bersifat menggoda atau seksual.
- c. Meraba tubuh seseorang pada saat seseorang tersebut sedang tidur.
- d. Menyentuh baju, tubuh, atau rambut orang lain yang bermuatan seksual.
- e. Memberikan hadiah personal dengan mengharapkan balasan seksual.
- f. Memeluk, mencium, menepuk dan membelai seseorang tanpa izin dan menimbulkan rasa tidak nyaman.

g. Tes keperawanan.

Terdapat berbagai macam akibat dari pelecehan seksual terhadap perempuan yaitu, dapat menyebabkan perempuan merasa khawatir, tegang, lekas marah, depresi, rusaknya hubungan pribadi, permusuhan, berkurangnya konsentrasi, kurang tidur, kelelahan, sakit kepala dan bentuk-bentuk stres lainnya.<sup>149</sup> Selain itu, pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja akan menghancurkan kemampuan perempuan untuk dapat bekerja secara efektif. Hal tersebut menyebabkan gangguan pada pengendalian emosi seorang perempuan terhadap pekerjaannya, pekerjaan menjadi kacau, menurunnya produktivitas dan kualitas kerja, menurunnya semangat kerja para pegawai/staf, serta dapat merugikan keuangan karena meningkatnya jumlah pegawai yang pindah atau keluar dari suatu pekerjaan.<sup>150</sup>

Pelecehan seksual dapat terjadi pada usia anak, remaja, maupun dewasa. Akan tetapi yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah perempuan korban pelecehan seksual yang berusia dewasa. Masih terdapat perbedaan mengenai batasan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.” Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap telah dewasa jika telah berusia dua puluh satu tahun atau sudah (pernah) menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun,

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 13-16.

tetapi sudah menikah maka dapat dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa.<sup>151</sup>

2. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>152</sup>

3. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa, “anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Hal ini berarti seseorang yang berumur di atas delapan belas tahun sudah tidak bisa dikatakan sebagai anak, sehingga dianggap sebagai seseorang yang sudah dewasa.<sup>153</sup>

4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang

---

<sup>151</sup>[https://www.academia.edu/36756648/Dewasa\\_menurut\\_KUH\\_Perdata\\_dan\\_Peraturan\\_Perundang-Undangan](https://www.academia.edu/36756648/Dewasa_menurut_KUH_Perdata_dan_Peraturan_Perundang-Undangan), diakses tanggal 11 Juli 2019 pukul 18.45 WIB.

<sup>152</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 11 Juli 2019 pukul 19.10 WIB.

<sup>153</sup> <http://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>, diakses tanggal 11 Juli 2019 pukul 20.56 WIB.

yang belum berusia delapan belas tahun. Sehingga seseorang yang telah berusia di atas delapan belas tahun dianggap sudah dewasa.<sup>154</sup>



---

<sup>154</sup><http://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>, diakses tanggal 11 Juli 2019 pukul 21.02 WIB.